

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
4. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
8. Kewenangan Khusus adalah kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan

persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

9. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara termasuk perinciannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara.
10. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah perincian dari rencana induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II

KEWENANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara meliputi:
 - a. pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra; dan
 - b. penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.

- (2) Pemberian fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemberian insentif fiskal dan/atau non-fiskal.
- (3) Bentuk, prosedur, jenis, dan kriteria perizinan investasi, kemudahan berusaha serta pemberian fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita.

Pasal 3

Selain kewenangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melaksanakan kewenangan tertentu bidang lainnya sesuai rencana induk Ibu Kota Nusantara dan perincian rencana induk setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

Pasal 4

Kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dan kewenangan tertentu bidang lainnya sesuai rencana induk Ibu Kota Nusantara dan perincian rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara mencakup kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat yaitu bidang:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan dan keamanan;
 - c. yustisi;
 - d. moneter dan fiskal nasional;
 - e. agama; dan

- f. pemerintahan umum.
- (2) Selain urusan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan pemerintah pusat yang bersifat strategis nasional dan tidak dapat diserahkan ke Otorita Ibu Kota Nusantara tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.

BAB III
PELAKSANAAN KEWENANGAN KHUSUS
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dan kewenangan tertentu bidang lainnya sesuai rencana induk Ibu Kota Nusantara dan perincian rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Otorita Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Kebijakan dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Kementerian/Lembaga wajib membentuk unit kerja sejak dimulainya operasional Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang bersifat strategis nasional dan dan tidak dapat diserahkan ke Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang masih dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana pada ayat (1) harus tetap dikoordinasikan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 8

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara wajib melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan oleh Kementerian/Lembaga paling lambat sejak beroperasinya Otorita Ibu Kota Nusantara pada akhir tahun 2022.
- (2) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara belum dapat melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kementerian/Lembaga tetap melaksanakan kewenangan tersebut.

Pasal 9

- (1) Perizinan yang telah disetujui dan berlaku efektif sebelum tanggal diundangkannya Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku efektif sampai dengan berakhir masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

- (2) Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai perizinan yang telah diundangkan sebelum Peraturan Pemerintah ini, berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sampai dengan diundangkannya peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara yang mengatur mengenai hal itu.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur mengenai masing-masing kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan masih tetap berlaku secara mutatis mutandis di wilayah Ibu Kota Nusantara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar Ibu Kota Nusantara yang diatur dengan Peraturan Kepala Otorita.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengajuan perizinan pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan pelayanan perizinan melalui pengajuan sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pengajuan perizinan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dan kewenangan tertentu bidang lainnya sesuai rencana induk Ibu Kota Nusantara dan perincian rencana induk beserta dokumen rencana tata ruang yang dilaksanakan Otorita Ibu Kota Nusantara, permohonan pengajuan perizinan dilakukan dengan notifikasi kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.

- (3) Pelaksanaan permohonan pengajuan perizinan di Ibu Kota Nusantara yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dan tidak terkait dengan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 13

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melimpahkan arsip dan dokumen kepada Otorita Ibu Kota Nusantara pada proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR."

Dalam Peraturan Pemerintah ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan fungsi dan peran Otorita Ibu Kota Nusantara; memberikan arah pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah mitra; serta menjadi pedoman penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kewenangan khusus dan pelaksanaan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, dalam tahap pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara yang dikecualikan dari urusan pemerintahan absolut dan kewenangan tertentu lainnya. Melalui kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diharapkan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat bekerja secara professional, *agile*, dan mudah beradaptasi dan fleksibel.

Penyelenggaraan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara tidak terlepas dari rencana induk yang merupakan bagian dari arah pembangunan Ibu Kota Negara. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kewenangan khusus diatur melalui peraturan Kepala Otorita yang penetapannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam Undang-Undang ini; dan b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”. Melalui pengaturan terkait kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara diharapkan memberikan implikasi pada pemecahan permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara antara lain ketidakjelasan pembagian urusan, tarik menarik, dan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota Negara dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan tidak lagi terjadi dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan daerah mitra adalah daerah yang mencakup semua provinsi di Pulau Kalimantan, meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,

Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan insentif fiskal adalah pajak khusus Ibu Kota Nusantara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum, meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta

- pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam pengalihan fungsi, tugas, dan wewenangan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah kepada Otorita Ibu Kota Nusantara secara bertahap dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang belum tersedia Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka dilaksanakan pendampingan pelaksanaan NSPK oleh masing-masing Kementerian/Lembaga paling lama 2 tahun.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standardisasi Ibu Kota Nusantara wajib diatas standar nasional.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Arsip dan dokumen dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terkait selama masa persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dilimpahkan pengelolaannya kepada Otorita Ibu Kota Nusantara

Pasal 14

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR TAHUN
TENTANG KEWENANGAN KHUSUS OTORITA
IBU KOTA NUSANTARA

**MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

A. BIDANG PENDIDIKAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi	Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan anak usia dini formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	a. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Ibu Kota Negara dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	
4.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	Perizinan Pendidikan dasar, pendidikan menengah, Pendidikan khusus, dan pendidikan anak usia dini formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	

B. BIDANG KESEHATAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan nasional/lintas Daerah provinsi. b. Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) nasional dan	a. Pengelolaan upaya kesehatan perseorangan (UKP) rujukan di IKN. b. Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan di IKN. c. Penyelenggaraan standarisasi fasilitas

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		rujukan nasional/lintas Daerah provinsi. c. Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta. d. Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.	pelayanan kesehatan publik dan swasta di IKN dengan mengacu pada NSPK yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. d. Pengelolaan rujukan pelayanan Kesehatan perorangan di IKN dengan menggunakan sistem rujukan pelayanan Kesehatan terintegrasi berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatan. e. Penerbitan Perizinan Berusaha untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk rumah sakit kelas A, B, C, dan D dan penanaman modal asing (PMA) di IKN melalui Lembaga OSS dengan menggunakan standar pemenuhan persyaratan berupa NSPK yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA), serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing	a. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP di IKN. b. Penyelenggaraan skema penghargaan serta pemberian insentif bagi SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP di IKN. c. Penempatan dan pendayagunaan SDM kesehatan di IKN.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		(RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). b. Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati. c. Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan. d. Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan. e. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional	d. Penerbitan izin praktik tenaga kesehatan termasuk tenaga medis di IKN.
3.	Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional. b. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat,	a. Pengawasan dan pemantauan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat Kesehatan di IKN. b. Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga di IKN. c. Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar di IKN. d. penerbitan perizinan berusaha Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) di IKN. e. penerbitan perizinan berusaha apotek,

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan. d. Pengawasan <i>pre-market</i> obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. e. Pengawasan <i>post-market</i> obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman.	toko obat, dan toko alat kesehatan di IKN. f. penerbitan perizinan berusaha Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di IKN. g. penerbitan perizinan berusaha produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga di IKN. h. penerbitan perizinan berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) di IKN. i. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas A/1(satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga di IKN.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional dan internasional, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional.	a. pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan Kesehatan yang dihadapi dengan pendekatan edukatif partisipatif dengan memperhatikan potensi dan sosial budaya setempat. b. Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			c. Penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan. d. Peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, Lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan swasta. e. Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal di IKN sesuai kesepakatan masyarakat. f. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan promotive dan preventif yang dapat dilakukan dengan pendampingan dari pemerintah pusat.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pengaturan, bidang penataan ruang	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, dan prosedur bidang penataan ruang. b. Penetapan penataan ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil dari garis pantai. c. Penetapan kawasan strategis nasional dan kawasan andalan.	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		d. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang.	
2.	Pembinaan bidang penataan ruang	a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada tingkat nasional dan lintas provinsi. b. Sosialisasi kebijakan, norma, standar dan prosedur serta standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. c. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang terhadap pemerintah provinsi. d. Fasilitasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang. e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang nasional. f. Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. g. Fasilitasi peningkatan kesadaran, tanggung jawab, dan peran masyarakat terhadap penataan ruang. h. Fasilitasi penataan ruang lintas provinsi. i. Pembinaan penataan ruang untuk lintas provinsi	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
3.	Pembangunan bidang penataan ruang	a. Perencanaan Tata Ruang Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN). b. Pemanfaatan Ruang: 1) Pemanfaatan investasi di kawasan lintas provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Aceh, masyarakat dan dunia usaha. 2) Penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya. Catatan: hal ini merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Penataan Agraria	
4.	Pengawasan bidang penataan ruang	a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, norma, standar dan prosedur penataan ruang di wilayah provinsi dan nasional. b. Pelaksanaan pengawasan penataan ruang yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.	
5.	Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
6.	Air Minum	a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional.	a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota Nusantara. b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Ibu Kota Nusantara.
7.	Persampahan	a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional. b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional.	a. Penetapan Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Ibu Kota Nusantara b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Ibu Kota Nusantara.
8.	Air Limbah	a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.	a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di Ibu Kota Nusantara. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di Ibu Kota Nusantara.
9.	Drainase	a. Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas Daerah provinsi dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional.	a. Penetapan pengembangan sistem drainase di Ibu Kota Nusantara b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Ibu Kota Nusantara

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
10.	Permukiman	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Ibu Kota Nusantara.
11.	Bangunan Gedung	a. Penetapan bangunan Gedung untuk kepentingan strategis nasional. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus.	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional di Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus di Ibu Kota Nusantara. c. Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Ibu Kota Nusantara.
12.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	a. Penetapan pengembangan sistem penataan bangunan dan lingkungannya secara nasional. b. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis nasional.	a. Penetapan pengembangan sistem penataan bangunan dan lingkungannya di Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Ibu Kota Nusantara.
13.	Jalan	a. Pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional. b. Penyelenggaraan jalan secara umum c. Penyelenggaraan jalan nasional.	a. Pengembangan sistem jaringan jalan di Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan jalan di Ibu Kota Nusantara

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
14.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan. b. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing. d. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi. e. Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri.	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan, tenaga ahli konstruksi, dan tenaga terampil konstruksi di Ibu Kota Nusantara. b. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Ibu Kota Nusantara c. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di Ibu Kota Nusantara. d. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi di Ibu Kota Nusantara. e. Pengembangan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi di Ibu Kota Nusantara. f. Pengembangan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. g. Penyelenggaraan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa konstruksi di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			h. Pengembangan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi di Ibu Kota Nusantara.
15.	Penataan ruang	a. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional. b. Pelaksanaan kerja sama penataan ruang antarnegara. c. Persetujuan Substansi (Persub) untuk RDTR di Ibu Kota Nusantara.	a. Memberikan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Negara dan daerah mitra b. Penyelenggaraan penataan ruang di Ibu Kota Nusantara. c. Perizinan terkait penataan ruang dan pertanahan di Ibu Kota Nusantara: 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha. 2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk kegiatan non berusaha. 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan nonberusaha d. Membuat Forum Penataan Ruang (FPR) didalam Ibu Kota Negara e. Pengajuan perizinan via OSS yang mengacu pada Rencana Tata Ruang

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			f. Melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Negara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Negara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara. g. Melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Ibu Kota Negara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Negara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara.

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perumahan	a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional. c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat. d. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR	a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ASN, TNI, POLRI di Ibu Kota Nusantara. b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Ibu Kota Nusantara. c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi di Ibu Kota Nusantara. d. Pengembangan sistem pembiayaan bagi MBR. e. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			f. Perizinan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan di Ibu Kota Nusantara.
2.	Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh	a. Penetapan sistem kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	a. Penetapan sistem kawasan permukiman di Ibu Kota Nusantara. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Ibu Kota Nusantara. c. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Ibu Kota Nusantara. d. Perizinan terkait pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman di Ibu Kota Nusantara.
3.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.	Penetapan kebijakan dan penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian, kawasan permukiman, dan perumahan di Ibu Kota Nusantara.

E. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda.	a. Standardisasi satuan penegakan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			c. Penegakan peraturan lingkup Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. d. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Ibu Kota Nusantara e. Penegakan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. f. Pembinaan PPNS Ibu Kota Nusantara.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana nasional	a. Melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. b. Melakukan penyelenggaraan pencegahan (pra), tanggap darurat, dan pasca bencana alam dan non-alam di Ibu Kota Nusantara.
3.	Kebakaran	a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran.	a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Ibu Kota Nusantara. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi pemadam kebakaran di Ibu Kota Nusantara. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran Ibu Kota Nusantara. d. Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			e. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran di Ibu Kota Nusantara. f. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran di Ibu Kota Nusantara. g. Investigasi kejadian kebakaran di Ibu Kota Nusantara. h. Pemberdayaan masyarakat Ibu Kota Nusantara dalam pencegahan kebakaran.

F. BIDANG SOSIAL

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi. c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT) di Ibu Kota Nusantara. b. Pembinaan sumber kesejahteraan sosial di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Ibu Kota Nusantara. d. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. e. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan di wilayah Ibu Kota Nusantara.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	a. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke Daerah provinsi asal. b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (trafficking) dalam dan luar negeri.	Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan hingga daerah asal di Ibu Kota Nusantara.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> .	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti dan tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk Pengangkatan anak antara WNI dengan WNA. b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan. c. Pengelolaan data fakir miskin nasional.	a. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Ibu Kota Nusantara b. Pemeliharaan anak-anak terlantar di Ibu Kota Nusantara. c. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Ibu Kota Nusantara.
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional. b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di Ibu Kota Nusantara. c. penyelenggaraan penanganan bencana di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Ibu Kota Nusantara.
7.	Penanganan Konflik Sosial	a. Pemberian sertifikasi kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. b. Pemberian akreditasi kepada lembaga kesejahteraan sosial.	Penanganan konflik sosial di Ibu Kota Nusantara yang meliputi (mengacu pada UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial): a. Pencegahan konflik

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			b. Penghentian konflik c. Pemulihan pasca konflik

G. BIDANG TENAGA KERJA

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perencanaan tenaga kerja (<i>manpower planning</i>) dan penyediaan layanan informasi pasar kerja.		a. Penyusunan perencanaan tenaga kerja (<i>manpower planning</i>) di wilayah Ibu Kota Nusantara. b. Penyediaan layanan Informasi Pasar Kerja di wilayah Ibu Kota Nusantara
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pengembangan sistem dan metode pelatihan. b. Penetapan standar kompetensi. c. Pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, produktivitas, dan kewirausahaan. d. Pelaksanaan pelatihan untuk kejuruan yang bersifat strategis e. Penetapan kualifikasi instruktur, penggerak swadaya masyarakat (PSM) dan tenaga pelatihan. f. Pengembangan dan peningkatan kompetensi instruktur dan PSM.	a. Pelaksanaan pelatihan untuk kejuruan yang bersifat strategis di Ibu Kota Nusantara. b. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi di Ibu Kota Nusantara. c. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja di Ibu Kota Nusantara. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah dan kecil di Ibu Kota Nusantara. e. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		g. Penetapan standar akreditasi lembaga pelatihan kerja. h. Penerbitan izin pemagangan luar negeri. i. Pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi. j. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi k. Pengembangan sistem, metode, alat dan teknik peningkatan produktivitas. l. Penyadaran produktivitas. m. Konsultasi produktivitas pada perusahaan besar. n. Pengukuran produktivitas tingkat nasional.	f. Pengukuran dan penyadaran produktivitas di Ibu Kota Nusantara. g. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja di Ibu Kota Nusantara. h. Perizinan pemagangan luar negeri di Ibu Kota Nusantara. i. Penyediaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang kompeten serta sarana dan prasarana pelatihan di Ibu Kota Nusantara.
3.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja nasional. b. Pengantar kerja. c. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. d. Penerbitan izin penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) e. Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja nasional dan diluar negeri f. Perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri g. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti	a. Pelayanan antar kerja di Ibu Kota Nusantara. b. Pengelolaan informasi pasar kerja di Ibu Kota Nusantara c. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di wilayah Ibu Kota Nusantara. d. Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja di Ibu Kota Nusantara. e. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan dan RPTKA perpanjangan di Ibu Kota Nusantara dihapus, atau diberikan waktu tertentu

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja asing dan kewarganegaraan serta RPTKA perpanjangan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi h. Penerbitan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) baru dan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Provinsi	sampai dapat menjalankan fungsi pengesahan RPTKA.
4.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan yang berakibat/berdampak pada kepentingan nasional/internasional.	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di Ibu Kota Nusantara dan daerah lain yang termasuk wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di Ibu Kota Nusantara. c. Penetapan Upah Minimum di Ibu Kota Nusantara. d. Pencatatan Perjanjian Kerja untuk Perusahaan yang beroperasi di Ibu Kota Nusantara dan daerah lain yang termasuk wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara. e. Pencatatan Serikat Pekerja untuk Perusahaan yang beroperasi di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
5.	Pengawas Ketenagakerjaan	a. Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan. b. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Ibu Kota Nusantara.

H. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.	a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Ibu Kota Nusantara. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di Ibu Kota Nusantara. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional. b. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak di lingkup Ibu Kota Nusantara. b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di Ibu Kota Nusantara. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di Ibu Kota Nusantara.
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional. c. Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Ibu Kota Nusantara b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat Ibu Kota Nusantara.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	a. Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional. b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan Penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional. b. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional.	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Ibu Kota Nusantara. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Ibu Kota Nusantara.
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup nasional dan lintas Daerah provinsi. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas Daerah provinsi	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Ibu Kota Nusantara. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Ibu Kota Nusantara c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Ibu Kota Nusantara.

I. BIDANG PANGAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Penyelenggaraan Pangan	a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional	a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
	Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.	b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor di Ibu Kota Nusantara
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat. c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen. d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok. e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan di Ibu Kota Nusantara dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan Ibu Kota Nusantara dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Ibu Kota Nusantara. c. Penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media. e. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. b. Penyusunan peta kerentanana dan ketahanan pangan Nasional c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara. b. Penanganan kerawanan pangan di Ibu Kota Nusantara. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		d. Penanganan kerawanan pangan nasional.	
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di Ibu Kota Nusantara.

J. BIDANG PERTANAHAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	a. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. b. penyerahan hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.	a. Melaksanakan tahap perencanaan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara. b. Melaksanakan tahap persiapan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara. c. Menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara
2.	Penetapan Subyek Redistribusi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee, serta	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria penetapan subyek dan obyek tanah kelebihan maksimum dan absentee.	Menetapkan subjek Redistribusi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee serta Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
	Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	b. Pembinaan dan pengawasan penetapan obyek tanah redistribusi tanah	
3.	Perencanaan Penggunaan Tanah	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/kota. b. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah provinsi	Menetapkan Perencanaan penggunaan tanah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.
4.	Penatagunaan Tanah (<i>Land Use Planning</i>)	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai penatagunaan tanah. b. Pembangunan dan pengembangan jaringan informasi nasional tata guna tanah. c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana tata guna tanah nasional dan rencana tata ruang nasional. d. Pemberian pertimbangan teknis. e. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan neraca persediaan tanah.	a. Pelaksanaan pendataan tata guna tanah. b. Pembuatan system informasi tata guna tanah. c. Penetapan kebijakan pengawasan, monitoring, dan pengendalian neraca persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penatagunaan tanah. e. Penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
5.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat.	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara.
6.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian sengketa tanah garapan di Ibu Kota Nusantara.
7.	Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat		Penetapan tanah ulayat di Ibu Kota Nusantara.
8.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah diatas Tanah Hak pengelolaan		Melakukan perjanjian pemanfaatan Tanah diatas Hak Pengelolaan di Ibu Kota Nusantara
9.	Penetapan tarif pemanfaatan Hak Pengelolaan		Menetapkan tarif pemanfaatan Hak Pengelolaan.
10.	Izin Membuka Tanah		Penerbitan Izin Membuka Tanah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara
11.	Tanah Kosong	-	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam wilayah Ibu Kota Nusantara b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
12.	Pengurusan Hak Atas Tanah	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pengurusan hak atas tanah. b. Pengembangan jaringan informasi nasional status tanah. c. Pelaksanaan pengurusan hak atas tanah yang merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. d. Pencabutan dan pembatalan hak atas tanah yang merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. e. Penetapan kebijakan pengaturan perbuatan hukum oleh badan badan hukum sosial/keagamaan, bankbank Pemerintah/pemerintah daerah mengenai hak milik, hak pakai, dan hak pengelolaan. f. Pemberian hak atas tanah. g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan hak atas tanah.	
13.	Survei, Pengukuran dan Pemetaan	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai survei, pengukuran dan pemetaan.	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		b. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan yang merupakan kewenangan Pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pembuatan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN). d. Pengadaan blanko sertifikat tanah dan akta tanah secara nasional serta monitoring distribusi dan penggunaannya. e. Pengembangan jaringan informasi nasional pengukuran, pendaftaran dan pembukuan hak atas tanah. f. Perumusan tata cara dan pelaksanaan pembuatan peta dasar pertanahan. g. Koordinasi penetapan batas tanah antarprovinsi dan antarnegara. h. Penerbitan surat keputusan penetapan dan wilayah kerja PPAT dan surveyor berlisensi. i. Penerbitan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria tentang sanksi bagi pemegang hak atas tanah. j. Pembinaan dan pengawasan terhadap survei, pengukuran dan pemetaan.	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
14.	Penelitian dan Pengembangan Pertanahan	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pertanahan. b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanahan skala nasional.	
15.	Pengembangan dan Pembinaan SDM Pertanahan	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan. b. Pembinaan dan Pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) pertanahan dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan formal pertanahan.	
16.	Pengaturan Pertanahan di wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pengaturan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap menghormati hak masyarakat adat. b. Pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pengaturan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. c. Pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir, lebih diutamakan untuk	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		nelayan, pembangunan pelabuhan, lingkungan hidup dan wisata. d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil	
17.	Pengelolaan Pertanahan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terpencil	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pengelolaan pertanahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil. b. Pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pengaturan pertanahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil. c. Pelaksanaan pengurusan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di pulau-pulau kecil yang merupakan pulau terluar dan batas teritorial. d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pertanahan pulau-pulau terpencil.	
18.	Pengelolaan Ruang Atas Dan Bawah Tanah Serta Reklamasi	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pengelolaan ruang atas dan bawah tanah serta reklamasi. b. Melaksanakan kebijakan nasional mengenai pengelolaan ruang atas dan bawah tanah serta reklamasi.	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ruang atas dan bawah tanah serta reklamasi	
19.	Penertiban Tanah Telantar dan Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN)	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai penertiban tanah telantar dan pendayagunaan tanah cadangan umum negara (TCUN). b. Pelaksanaan penertiban tanah telantar dan pendayagunaan tanah cadangan umum negara (TCUN).	
20.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk lintas provinsi. b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat provinsi.	
21.	Pengendalian Nilai Tanah (Land Value) dan Penilaian Sumber Daya	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pengendalian nilai tanah. b. Pelaksanaan kebijakan mengenai pengendalian nilai tanah.	
22.	Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pembangunan sistem informasi pertanahan.	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		b. Pelaksanaan kebijakan mengenai pembangunan sistem informasi pertanahan.	
23.	Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	a. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan. b. Pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan.	

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Melakukan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara, termasuk melakukan: a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi; c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.
2.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) di Ibu Kota Nusantara.
3.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) di tingkat Ibu Kota Nusantara.
4.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara.
5.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati di Ibu Kota Nusantara
6.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	a. Pengelolaan B3 di Ibu Kota Nusantara. b. Pengelolaan limbah B3 di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
	Beracun (Limbah B3)		
7.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	a. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. b. Perizinan terkait lingkungan hidup dan PPLH di Ibu Kota Nusantara.
8.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Ibu Kota Nusantara b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Ibu Kota Nusantara.
9.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
10.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Ibu Kota Nusantara.
11.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH di Ibu Kota Nusantara.
12.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. c. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. d. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pengelolaan dan penanganan sampah di TPA/TPST di Ibu Kota Nusantara. f. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			g. Perizinan terkait insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. h. Perizinan terkait sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pendaftaran Penduduk	a. Penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional. b. Pemberian Nomor Induk kependudukan (NIK). c. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko KTP-El. d. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-El.	Pelayanan pendaftaran penduduk di Ibu Kota Nusantara.
2.	Pencatatan Sipil	a. Penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional. b. Penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil	Pelayanan pencatatan sipil di Ibu Kota Nusantara

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional.	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan di Ibu Kota Nusantara.
4.	Profil Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan nasional.	Penyusunan profile kependudukan Ibu Kota Nusantara

M. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. b. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di Ibu Kota Nusantara. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Ibu Kota Nusantara.
2.	Keluarga Berencana	a. Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk b. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).	a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kearifan lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional d. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan	- serta pelaksanaan pelayanan KB di Ibu Kota Nusantara. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Ibu Kota Nusantara dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga	a. Pengelolaan desain program dan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pemberdayaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Ibu Kota Nusantara dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. c. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. d. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4.	Standardisasi dan Sertifikasi	Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB).	

N. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Nasional b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe A d. Penyelenggaraan terminal barang untuk umum. e. Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri. f. Pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor. g. Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor h. Pelaksanaan akreditasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor i. Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan mengemudi j. Pelaksanaan kalibrasi alat pengujian berkala kendaraan bermotor	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ di Ibu Kota Nusantara. b. Penyediaan perlengkapan jalan di Ibu Kota Nusantara. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe A, B dan C. d. Penyelenggaraan terminal barang untuk umum. e. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Ibu Kota Nusantara. f. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Ibu Kota Nusantara. g. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan antar Ibu Kota Nusantara. h. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang di Ibu Kota Nusantara. i. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di Ibu Kota Nusantara. j. Penetapan rencana umum jaringan trayek di Ibu Kota Nusantara. k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		k. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan nasional. l. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan nasional. m. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan nasional n. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Daerah kabupaten/kota antar Daerah provinsi serta lintas batas negara o. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah provinsi dan lintas batas negara. p. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah provinsi dan lintas batas negara. q. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah provinsi. r. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang	kawasan yang wilayah operasinya di Ibu Kota Nusantara. l. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek di Ibu Kota Nusantara. m. Pengujian berkala kendaraan bermotor. n. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. o. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek di Ibu Kota Nusantara. p. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya di Ibu Kota Nusantara. q. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata yang wilayah operasinya di Ibu Kota Nusantara. r. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. s. Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri di Ibu Kota Nusantara

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		wilayah operasinya melampaui Daerah provinsi. s. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas negara dan trayek lintas Daerah provinsi. t. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang melayani: 1) angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) Daerah provinsi; 2) angkutan dengan tujuan tertentu; dan 3) angkutan pariwisata. u. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. v. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota antar Daerah provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui Daerah provinsi.	
2.	Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan	a. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah Ibu Kota Nusantara yang terletak pada

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		antar-Daerah provinsi dan internasional. b. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar- Daerah provinsi dan/atau antarnegara. c. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api nasional, dan/atau antar negara atau lintas penyeberangan antar negara dan/atau antar- Daerah provinsi. d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar- Daerah provinsi dan/atau antar negara e. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa pengelolaan kapal, perantara jual beli	jaringan jalan Ibu Kota Nusantara dan/atau jaringan jalur kereta api Ibu Kota Nusantara. b. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan lintas Pelabuhan antar-daerah di Ibu Kota Nusantara. c. Penetapan tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan antar-daerah di Ibu Kota Nusantara. d. Penetapan lokasi Pelabuhan di Ibu Kota Nusantara. e. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional di Ibu Kota Nusantara. f. Penetapan rencana induk dan DKLR/DKLP Pelabuhan sungai dan danau regional Ibu Kota Nusantara. g. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			h. Pembangunan dan penerbitan izin Pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam wilayah Ibu Kota Nusantara i. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. j. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam wilayah Ibu Kota Nusantara, k. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah Ibu Kota Nusantara. l. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengukuran transportasi, angkutan, perairan Pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. m. Penerbitan izin usaha badan usaha Pelabuhan di Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul dan Pelabuhan

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			pengumpan regional di Ibu Kota Nusantara. n. Penerbitan izin pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul dan Pelabuhan pengumpan regional di Ibu Kota Nusantara. o. Penerbitan izin pekerjaan pengukuran di wilayah perairan Pelabuhan Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul dan Pelabuhan pengumpan regional di Ibu Kota Nusantara. p. Penerbitan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk semua jenis Pelabuhan di Ibu Kota Nusantara. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan di Ibu Kota Nusantara. r. Penerbitan izin pekerjaan reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul dan Pelabuhan pengumpan regional di Ibu Kota Nusantara. s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DKLR/DKLP Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul dan Pelabuhan pengumpan regional di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			t. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. u. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha. v. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. w. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha. x. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
3.	Penerbangan	Pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan sipil.	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter di Ibu Kota Nusantara.
4.	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian nasional. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah provinsi	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian Ibu Kota Nusantara. b. Penetapan jaringan jalur kereta api di Ibu Kota Nusantara c. Penetapan kelas stasiun pada jaringan jalur kereta api Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah provinsi. d. Pengujian prasarana perkeretaapian. e. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api nasional. f. Penerbitan izin usaha dan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah provinsi. g. sarana perkeretaapian. h. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian nasional i. Penetapan pedoman tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang. j. Akreditasi badan hukum atau lembaga pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian. k. Sertifikasi tenaga perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian. l. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapihan khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah provinsi dan batas wilayah negara	d. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian di Ibu Kota Nusantara. e. Pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian. f. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas di wilayah Ibu Kota Nusantara. g. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. h. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapihan khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya di dalam Ibu Kota Nusantara. i. Penerbitan izin trase kereta api di wilayah Ibu Kota Nusantara.

O. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika	Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika.	
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional.	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sesuai Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yaitu: a. Menyebarluaskan narasi tunggal dan data pendukung lainnya melalui saluran komunikasi berdasarkan strategi komunikasi yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kebijakan dan program pemerintah kepada publik; dan b. Informasi memenuhi kriteria yaitu menimbulkan respon positif masyarakat

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			dan tidak menyangkan kepentingan pribadi dan golongan.
3.	Aplikasi Informatika	a. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. b. Pengelolaan nama domain instansi penyelenggara negara. c. Pengelolaan e-government nasional.	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

P. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Badan Hukum Koperasi	a. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi. b. Pengumuman badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia.	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Ibu Kota Nusantara. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Ibu Kota Nusantara.
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.
4.	Penilaian Kesehatan KPS/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya di Ibu Kota Nusantara.
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.	Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yang beradai di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dan menengah.

Q. BIDANG PENANAMAN MODAL

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. c. Pembuatan peta potensi investasi nasional.	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan di Ibu Kota Nusantara. b. Pembuatan peta potensi investasi Ibu Kota Nusantara

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		d. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan investor asing.	
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal Ibu Kota Nusantara.
3.	Kerja Sama Penanaman Modal	a. Penyelenggaraan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka kerja sama bilateral, regional dan multilateral di bidang penanaman modal. b. Penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan lembaga perbankan nasional/internasional dan duni usaha nasional/internasional. c. Pengkoordinasian penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.	
4.	Pelayanan Penanaman Modal	a. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah provinsi. b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi. c. Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; b. Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		d. Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. e. Pelayanan penanaman modal asing.	undangan menjadi kewenangan Pemdasus Ibu Kota Nusantara.
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Ibu Kota Nusantara.
6.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi secara nasional.	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Ibu Kota Nusantara.

R. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi, dan pemuda kader nasional b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat nasional. Kerja sama kepemudaan internasional.	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Ibu Kota Nusantara, wirausaha muda, dan pemuda kader Ibu Kota Nusantara. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasitingkat internasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional. e. Kerja sama keolahragaan internasional.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Ibu Kota Nusantara. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Ibu Kota Nusantara. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Ibu Kota Nusantara.
3.	Kepramukaan	a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat nasional. b. Kerja sama kepramukaan internasional.	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan di Ibu Kota Nusantara.

S. BIDANG STATISTIK

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
	Statistik Dasar dan Sektoral	Penyelenggaraan statistik dasar.	Penyelenggaraan statistik sektoral di Ibu Kota Nusantara.

T. BIDANG PERSANDIAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Pusat. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dengan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan kunci sandi.	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-bagian dari struktur organisasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
2.	Akreditasi dan Sertifikasi	a. Akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sandi. b. Penerbitan sertifikasi sumber daya manusia sandi. c. Penerbitan sertifikasi peralatan sandi.	
3.	Analisis Sinyal	Pengelolaan analisis sinyal.	

U. BIDANG KEBUDAYAAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi. b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal dibidang kebudayaan. c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah provinsi. d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya berada di Ibu Kota Nusantara. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya berada di Ibu Kota Nusantara c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya berada di Ibu Kota Nusantara.
2.	Perfilman Nasional	Pembinaan perfilman nasional.	
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya di Ibu Kota Nusantara.
4.	Sejarah	Pembinaan sejarah nasional.	Pembinaan sejarah lokal Ibu Kota Nusantara.
5.	Cagar Budaya	a. Registrasi Nasional cagar budaya. b. Pembentukan tim ahli cagar budaya Nasional. c. Penetapan dan pemeringkatan cagar budaya peringkat Nasional. d. Pengelolaan cagar budaya budaya Peringkat Nasional. e. Pelestarian cagar budaya Peringkat Nasional. f. Pengelolaan warisan dunia peringkat Nasional.	a. Pembentukan tim ahli cagar budaya Ibu Kota Nusantara. b. Penetapan dan pemeringkatan cagar budaya yang terdapat di Ibu Kota Nusantara. c. Pengelolaan cagar budaya budaya yang dimiliki atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara. d. Pelestarian cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		g. Menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya Peringkat Nasional. h. Menempatkan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya Peringkat Nasional. i. Menempatkan penyidik pegawai negeri sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya Peringkat Nasional. j. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri. k. Penerbitan izin Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya peringkat Nasional.	e. Pengelolaan warisan dunia yang dimiliki atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara. f. Menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara. g. Menempatkan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya dimiliki atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara. h. Menempatkan penyidik pegawai negeri sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya dimiliki atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara. i. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Ibu Kota Nusantara. j. Penerbitan izin Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya di wilayah Ibu Kota Nusantara. k. Menyelenggarakan kegiatan promosi Cagar budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
6.	Permuseuman	a. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Museum K/L dan Provinsi. b. Penerbitan nomor pendaftaran nasional museum. c. Pengelolaan museum nasional.	a. Pengelolaan museum Ibu Kota Nusantara. b. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Museum di wilayah Ibu Kota Nusantara
7.	Warisan Budaya	Pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia.	
8.	Objek Pemajuan Kebudayaan	a. Menyusun Strategi Kebudayaan. b. Menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. c. Membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. d. Melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. e. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimutakhirkan. f. Melakukan penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.	a. Mengusulkan objek pemajuan kebudayaan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia di wilayah Ibu Kota Nusantara. b. Pengelolaan objek pemajuan kebudayaan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia di wilayah Ibu Kota Nusantara. c. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di wilayah Ibu Kota Nusantara. d. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan di wilayah Ibu Kota Nusantara. e. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan di wilayah Ibu Kota

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			Nusantara. f. Menyelenggarakan kegiatan promosi Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat lokal, nasional dan internasional di wilayah Ibu Kota Nusantara.
9.	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.	Penyusunan, Penetapan, Pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan daerah Ibu Kota Nusantara.
10.	Penghargaan Kebudayaan	Penghargaan kebudayaan tingkat nasional.	Pemberian penghargaan kebudayaan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

V. BIDANG PERPUSTAKAAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan. b. Pengelolaan perpustakaan tingkat nasional. c. Pembudayaan gemar membaca tingkat nasional.	a. Pengelolaan perpustakaan di wilayah Ibu Kota Nusantara. b. Pembudayaan gemar membaca di wilayah Ibu Kota Nusantara.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi nasional. b. Penerbitan katalog induk nasional dan bibliografi Nasional.	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi di Ibu Kota Nusantara. b. Penerbitan katalog induk dan bibliografi Ibu Kota Nusantara. c. Pelestarian naskah kuno di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Pelestarian naskah kuno dan pengembalian naskah kuno dari luar negeri. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Pusat.	d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Ibu Kota Nusantara.
3.	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan.	

W. BIDANG KEARSIPAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis lembaga negara, BUMN, dan perguruan tinggi negeri.	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan Badan Usaha Milik Otorita.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh lembaga negara di Pusat dan Daerah, BUMN, organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, organisasi politik tingkat nasional, tokoh nasional dan perusahaan swasta yang memiliki arsip bernilai guna sejarah yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. c. Pengelolaan laporan dan salinan otentik naskah asli arsip terjaga dari lembaga negara, Pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD. d. Pengelolaan informasi Kearsipan dalam SIKN melalui JIKN.	b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan Badan Usaha Milik Otorita, perusahaan swasta yang kantor usahanya di Ibu Kota Nusantara, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat di Ibu Kota Nusantara. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam S Ibu Kota Nusantara melalui JIKN di Ibu Kota Nusantara.
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Persetujuan tertulis jadwal retensi arsip (JRA) lembaga negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan perguruan tinggi negeri. b. Persetujuan tertulis pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara, Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/ kota, perguruan tinggi negeri, BUMN, perguruan tinggi swasta dan perusahaan swasta yang kegiatannya dibiayai dari anggaran negara atau bantuan luar negeri yang memiliki retensi sekurang	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana di Ibu Kota Nusantara. c. Penyelamatan arsip bagian dari struktur organisasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran satuan wilayah di Ibu Kota Nusantara. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		kurangnya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. c. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala nasional. d. Penyelamatan arsip lembaga negara yang digabung dan/atau dibubarkan. e. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga Kearsipan Nasional. f. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.	lembaga kearsipan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di ANRI.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga kearsipan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
4.	Akreditasi dan Sertifikasi	a. Akreditasi kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada lembaga negara, Pemerintahan Daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD. b. Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara jasa kearsipan,	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		pendidikan kearsipan dan diklat kearsipan. c. Sertifikasi arsiparis yang mengikuti uji kompetensi. d. Penetapan tunjangan profesi arsiparis.	
5.	Formasi Arsiparis	Penetapan hasil analisis kebutuhan arsiparis nasional.	

X. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi di wilayah Ibu Kota Nusantara. b. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. c. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi di wilayah Ibu Kota Nusantara.
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil di wilayah laut otorita Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk (1) kapal perikanan berukuran diatas 30 Gross Tonase (GT); dan (2) di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT. f. Pendaftaran kapal perikanan diatas 30 GT	b. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan di wilayah IKN. c. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Ibu Kota Nusantara. d. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT di Ibu Kota Nusantara. e. Pemberdayaan nelayan kecil di Ibu Kota Nusantara. f. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT di wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara. g. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT di Ibu Kota Nusantara.
3.	Perikanan Budidaya	a. Pendaftaran kapal perikanan diatas 30 GT b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.	a. Pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan. b. Pengelolaan pembudidayaan ikan. c. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil di Ibu Kota Nusantara.
5.	Pengolahan dan Pemasaran	a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Provinsi dan lintas negara.	Penerbitan izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara.
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.	
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan	

Y. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Destinasi Pariwisata	a. Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata. b. Pengelolaan daya tarik wisata nasional. c. Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata nasional. d. Pengelolaan destinasi pariwisata nasional. e. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah provinsi.	a. Penyiapan infrastruktur wisata di Ibu Kota Nusantara. b. Pengelolaan daya tarik wisata di Ibu Kota Nusantara. c. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata di Ibu Kota Nusantara. d. Pengelolaan destinasi pariwisata di Ibu Kota Nusantara. e. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata di Ibu Kota Nusantara.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata di Ibu Kota Nusantara.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria	a. Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif di Ibu Kota Nusantara. b. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Ibu Kota Nusantara .
4.	Pengembangan Sumber Daya	Pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya	a. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli	b. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar di Ibu Kota Nusantara. c. Pelatihan Pemasaran Pariwisata bagi Aparatur Sipil Negara di Ibu Kota Nusantara. d. Pelatihan Gerakan Usaha Kreatif bagi Aparatur Sipil Negara di Ibu Kota Nusantara.
5.	Perencanaan Kepariwisata		Penyusunan dan penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Ibu Kota Nusantara.
6.	Kawasan Strategis		Penetapan kawasan strategis pariwisata di Ibu Kota Nusantara.
7.	Penyelenggaraan Kepariwisata		a. Koordinasi penyelenggaraan kepariwisataan di Ibu Kota Nusantara. b. Pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata di Ibu Kota Nusantara. c. Penetapan destinasi pariwisata di Ibu Kota Nusantara. d. Penetapan daya tarik wisata di Ibu Kota Nusantara. e. Fasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			f. Pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Ibu Kota Nusantara. g. Fasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata di Ibu Kota Nusantara. h. Penyelenggaraan pelatihan kepariwisataan di Ibu Kota Nusantara. i. Penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata di Ibu Kota Nusantara. j. Pemeliharaan dan pelestarian aset dan daya tarik wisata di Ibu Kota Nusantara. k. Pengalokasian anggaran kepariwisataan di Ibu Kota Nusantara. l. Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan seluruh destinasi pariwisata di Ibu Kota Nusantara.
8.	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dalam Bidang Usaha Pariwisata		Pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata melalui kebijakan pencadangan usaha dan fasilitasi kemitraan di Ibu Kota Nusantara.
9.	Badan Promosi Pariwisata Daerah		Fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
10.	Pelaku Ekonomi Kreatif		a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang mencakup pengembangan pendidikan, fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas di Ibu Kota Nusantara. b. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, fasilitasi teknologi, standardisasi usaha, dan sertifikasi produk di Ibu Kota Nusantara.
11.	Pengembangan Ekonomi Kreatif		a. Integrasi pengembangan ekonomi kreatif ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. b. Pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, media dan/atau kerja sama internasional dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Ibu Kota Nusantara.
12.	Pariwisata Alam		a. Penetapan objek lokasi ekowisata di Ibu Kota Nusantara. b. Pengelolaan objek lokasi ekowisata di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			c. Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan di seluruh objek lokasi ekowisata di Ibu Kota Nusantara.

Z. BIDANG PERTANIAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Sarana Pertanian	a. Standardisasi, dan pengawasan mutu/formula sarana pertanian. b. Penetapan kebutuhan sarana pertanian. c. Penetapan standar mutu benih/bibit, sumber daya genetik (SDG) hewan (rumpun/galur ternak). d. Penerbitan sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT) dan obat hewan. e. Penerbitan nomor izin pendaftaran obat hewan.	a. Standarisasi, pengawasan peredaran, mutu/formula dan penetapan kebutuhan sarana pertanian di Ibu Kota Nusantara. b. Penetapan standar mutu, pengelolaan, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit. Sumber daya genetik (SDG) hewan di Ibu Kota Nusantara. c. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan di tingkat pengecer di Ibu Kota Nusantara. d. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		f. Penerbitan sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dan cara pembuatan pakan yang baik (CPPB). g. Pengawasan produksi dan peredaran obat hewan di tingkat produsen dan importir. h. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak. i. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari impor.	e. Penyediaan benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya di Ibu Kota Nusantara. f. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak di Ibu Kota Nusantara. g. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya di wilayah Ibu Kota Nusantara.
2.	Prasarana Pertanian	a. Penentuan kebutuhan prasarana pertanian. b. Penetapan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. c. Penetapan kawasan peternakan.	a. Penentuan, penataan, dan pengembangan kebutuhan prasarana pertanian di Ibu Kota Nusantara. b. Penetapan dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak di Ibu Kota Nusantara. c. Penetapan kawasan peternakan di Ibu Kota Nusantara. d. Pengembangan lahan penggembalaan umum di Ibu Kota Nusantara.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Upaya penyehatan hewan, penetapan daerah wabah dan status situasi penyakit hewan menular di Indonesia. b. Penetapan dan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan.	Penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Penetapan persyaratan teknis pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner. d. Penetapan otoritas veteriner dan siskeswanas. e. Penetapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. f. Penetapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. g. Penetapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.	
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian nasional.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Ibu Kota Nusantara.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Pendaftaran pakan, produk hewan, alat mesin peternakan, alat mesin kesehatan hewan dan obat hewan. b. Penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, benih/bibit ternak dan tanaman pakan, bahan pakan dan pakan keluar dan ke dalam wilayah Indonesia. c. Penetapan persyaratan teknis laboratorium. d. Penerbitan izin usaha produsen/importir obat hewan. e. Pendaftaran/izin formula pupuk, pestisida, alsintan dan obat hewan.	a. Penerbitan izin pembangunan laboratorium Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. b. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan di Ibu Kota Nusantara. c. Penerbitan izin usaha pertanian di Ibu Kota Nusantara. d. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			e. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan di Ibu Kota Nusantara.
6.	Pelaksanaan karantina hewan dan tumbuhan.	Perkarantina karantina hewan dan tumbuhan.	
7.	Varietas Tanaman	Penyelenggaraan perlindungan varietas tanaman (PVT).	

AA. BIDANG KEHUTANAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perencanaan Hutan	a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan. b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional	a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan di Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan di Ibu Kota Nusantara. c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan di Ibu Kota Nusantara. d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Ibu Kota Nusantara. e. Penyelenggaraan rencana kehutanan Ibu Kota Nusantara. f. Penyelenggaraan perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			f. Persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Ibu Kota Nusantara. g. Persetujuan pelepasan kawasan hutan Ibu Kota Nusantara. h. Persetujuan penggunaan kawasan hutan atau Penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan Ibu Kota Nusantara.
2.	Pengelolaan Hutan	a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. e. Penyelenggaraan perlindungan hutan. f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan. g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).	a. Penyelenggaraan tata hutan di Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan di Ibu Kota Nusantara. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di Ibu Kota Nusantara. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Ibu Kota Nusantara. e. Penyelenggaraan perlindungan hutan di Ibu Kota Nusantara. f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan di Ibu Kota Nusantara. g. Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) di Ibu Kota Nusantara. h. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			i. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) Ibu Kota Nusantara. j. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung Ibu Kota Nusantara, meliputi: (1) Pemanfaatan Kawasan hutan; (2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; (3) Pemungutan hasil hutan; (4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. k. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi Ibu Kota Nusantara. l. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu Ibu Kota Nusantara. m. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu Ibu Kota Nusantara. n. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi Ibu Kota Nusantara. o. Pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan Ibu Kota Nusantara. p. Pemberian perizinan berusaha pengolahan hasil hutan Ibu Kota Nusantara. q. Pemberian izin perhutanan sosial Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			r. Penyidikan tindak pidana kehutanan Ibu Kota Nusantara. s. Penerbitan izin berusaha pemanfaatan hutan Ibu Kota Nusantara. t. Penerbitan izin berusaha pengolahan hasil hutan Ibu Kota Nusantara. u. Penerbitan izin perhutanan sosial Ibu Kota Nusantara. v. Pengenaan sanksi administratif Ibu Kota Nusantara.
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.	a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar di Ibu Kota Nusantara. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam di Ibu Kota Nusantara. d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di Ibu Kota Nusantara. e. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) di Ibu Kota Nusantara. f. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			g. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Ibu Kota Nusantara. h. Penyelenggaraan perencanaan kawasan konservasi Ibu Kota Nusantara. i. Pemberian perizinan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi Ibu Kota Nusantara. j. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar Ibu Kota Nusantara. k. Pemberian perizinan/persetujuan konservasi eksitu Ibu Kota Nusantara. l. Penyelenggaraan kerja sama konservasi Ibu Kota Nusantara. m. Pemberian perizinan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi Ibu Kota Nusantara. n. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar Ibu Kota Nusantara. o. Pemberian perizinan/persetujuan konservasi eksitu Ibu Kota Nusantara. p. Penyelenggaraan kerja sama konservasi Ibu Kota Nusantara.
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan.	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta Pendidikan menengah kehutanan Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
	Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional	b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Ibu Kota Nusantara. c. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan Ibu Kota Nusantara.
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyelenggaraan pengelolaan DAS.	Pelaksanaan pengelolaan DAS di Ibu Kota Nusantara.
6.	Pengawasan Kehutanan	Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan	Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan di Ibu Kota Nusantara.

BB. BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Geologi	a. Penetapan cekungan air tanah. b. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas negara. c. Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (geo- heritage). d. Penetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api. e. Peringatan dini potensi gerakan tanah. f. Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional.	a. Penetapan cekungan air tanah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. b. Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (geo-heritage) dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. c. Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. d. Penetapan kawasan rawan bencana geologi dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		g. Penetapan Kawasan rawan bencana geologi.	e. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. f. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. g. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.
2.	Mineral dan Batubara	a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus. b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus. c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil. (1) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada: wilayah izin	a. Penetapan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; b. Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada Wilayah Hukum Pertambangan dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; c. Penetapan WP dalam wilayah Ibu Kota Nusantara setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia d. Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; e. Penetapan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; f. Penetapan WIUPK dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; (2) Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan (3) wilayah laut lebih dari 12 mil; d. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing. e. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara. f. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara. g. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing. h. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang	Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; h. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; i. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; j. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; k. Pengelolaan inspektur tambang dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; l. Pengelolaan pejabat pengawas pertambangan dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. m. Penerbitan Perizinan Berusaha dalam wilayah Ibu Kota Nusantara termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. i. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara. j. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.	
3.	Minyak dan Gas Bumi	Penyelenggaraan minyak dan gas bumi.	Penyelenggaraan minyak dan gas bumi dalam wilayah Ibu Kota Nusantara
4.	Energi Terbarukan Baru	a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi. h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas	a. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. c. Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. d. Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. e. Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. f. Pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		penyediaan di atas 10.000(sepuluh ribu) ton pertahun.	g. Konservasi energi yang meliputi: (1) Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. (2) Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas yang dikelola oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat Ibu Kota Nusantara h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.
5.	Ketenagalistrikan	a. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan izin jual beli tenaga listrik lintas negara. b. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Daerah provinsi, badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik lintas Daerah provinsi atau badan usaha milik negara	a. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. b. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Daerah provinsi atau berada di wilayah di atas 12 mil laut. d. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. e. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. f. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing. g. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.	pemegang izin yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. c. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. d. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara. e. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya di Ibu Kota Nusantara. f. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara.

CC. BIDANG PERDAGANGAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin usaha untuk: (1) perantara perdagangan properti; (2) penjualan langsung; (3) perwakilan perusahaan perdagangan asing; (4) usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing; (5) jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan (6) pendaftaran agen dan/atau distributor. b. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: (1) pemberi waralaba dari dalam negeri; (2) pemberi waralaba dari luar negeri; (3) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; (4) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan (5) penerima waralaba dari waralaba luar negeri c. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol importir terdaftar minuman	a. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan di Ibu Kota Nusantara. b. Penerbitan surat keterangan asal (apabila telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) di Ibu Kota Nusantara. c. Penerbitan izin usaha di Ibu Kota Nusantara untuk: (1) Perantara perdagangan properti; (2) penjualan langsung; (3) perwakilan perusahaan perdagangan asing; (4) usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing; (5) jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan (6) pendaftaran agen dan/atau distributor. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan penerbitan SIUP-MB bagi distributor, pengecer dan penjual langsung minum ditempat di Ibu Kota Nusantara. e. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar, pembinaan terhadap importir produsen

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		beralkohol (IT - MB), distributor dan sub - distributor. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar, pembinaan terhadap importir produsen bahan berbahaya, importir terdaftar bahan berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. e. Pengakuan pedagang kayu antarpulau terdaftar (PKAPT) f. Pengakuan pedagang gula antarpulau (PGAPT), surat persetujuan perdagangan gula antarpulau (SPPGAP), dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antarpulau (SPPGRAP). g. Penerbitan angka pengenal importir (API) bagi perusahaan tertentu	bahan berbahaya, importir terdaftar bahan berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Ibu Kota Nusantara. f. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Ibu Kota Nusantara. g. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan di Ibu Kota Nusantara. h. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) di Ibu Kota Nusantara. i. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk kegiatan waralaba di Ibu Kota Nusantara.
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	-	a. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi di Ibu Kota Nusantara. b. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Ibu Kota Nusantara. c. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat nasional. b. Pemantauan dan mengelola informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang cakupannya di tingkat nasional	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Ibu Kota Nusantara. b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Ibu Kota Nusantara. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di Ibu Kota Nusantara. d. Pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Ibu Kota Nusantara.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi eksportir skala usaha besar, menengah dan kecil. b. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama internasional pengembangan ekspor. c. Penerbitan izin penyelenggaraan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk asal luar negeri.	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat di Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		d. Penyelenggaraan kampanye pencitraan Indonesia skala internasional.	
5.	Standardisasi, Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan	a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standardisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia. c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.	a. pengujian mutu barang dan pemantauan mutu produk potensial di Ibu Kota Nusantara. b. Pelaksanaan perlindungan konsumen, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di Ibu Kota Nusantara. c. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan serta edukasi di bidang metrologi legal di Ibu Kota Nusantara. d. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan di Ibu Kota Nusantara.
6.	Kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri	a. Ekspor; dan b. Impor.	

DD. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perencanaan Industri Nasional	a. Penetapan RIPIN b. Penetapan Kebijakan Industri Nasional c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Industri	Penyusunan dan penetapan rencana pembangunan industri di Ibu Kota Nusantara.
2.	Perwilayahan Industri	a. Pengaturan WPPI, KPI, KI, dan sentra IKM b. Pembinaan dan pengembangan khusus untuk penyelesaian permasalahan kawasan industri	
3.	Penerbitan perizinan berusaha	Penerbitan perizinan berusaha berupa surat pengecualian...?	Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri di Ibu Kota Nusantara.
4.	Pembangunan Sumber Daya Industri	a. Pengaturan sumber daya manusia industri b. Pengaturan sumber daya alam c. Pengaturan teknologi industri d. Pengadaan teknologi melalui putar kunci	
5.	Pembangunan sarana dan prasarana Industri	a. Pengaturan Standardisasi Industri b. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional c. Pengadaan data atau informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
6.	Pemberdayaan Industri	a. Pengaturan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM b. Pengaturan industri hijau	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Pengaturan manajemen air dan manajemen energi d. Pengaturan dan pembinaan industri strategis e. Pengaturan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	
7.	Kerja Sama Internasional di Bidang Industri	Pengaturan Kerja Sama Internasional di Bidang Industri	
8.	Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri	Pengaturan dan pemberian tindakan pengamanan dan penyelamatan industri	
9.	Penanaman modal bidang industri	Penetapan kebijakan penanaman modal bidang industri	
10.	Penetapan kebijakan penanaman modal bidang industri	Pembentukan komite industri nasional	
11.	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Kegiatan Usaha Kawasan Industri	Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Kegiatan Usaha Kawasan Industri	

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
12.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri		a. Pembangunan wirausaha industri di Ibu Kota Nusantara. b. Pembangunan tenaga kerja industri di Ibu Kota Nusantara. c. Pembangunan pembina industri di Ibu Kota Nusantara. d. Konsultan industri di Ibu Kota Nusantara.
13.	Sumber Daya Industri		Penjaminan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri di Ibu Kota Nusantara.
14.	Klaster Industri Farmasi Terintegrasi		a. Penetapan rencana pembangunan industri farmasi terintegrasi di Ibu Kota Nusantara. b. Pengelolaan kawasan industri farmasi terintegrasi di Ibu Kota Nusantara. c. Penetapan rencana produksi bahan obat-obatan aktif di Ibu Kota Nusantara (seperti <i>Active Pharmaceutical Ingredients (API) generik, biosimilar dan biologics</i>)
15.	Pemasaran Produk Industri Farmasi Terintegrasi		Pemasaran produk hasil industri farmasi terintegrasi ke dalam dan luar negeri di Ibu Kota Nusantara.
16.	Pengembangan Klaster Industri Farmasi Terintegrasi		a. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi bahan obat- obatan aktif (seperti <i>Active Pharmaceutical Ingredients (API) generik, biosimilar dan</i>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			<i>biologics</i>) dan industri pengemasan farmasi di Ibu Kota Nusantara. b. Pengembangan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang industri farmasi di Ibu Kota Nusantara.
17.	Teknologi Industri		a. Peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri di Ibu Kota Nusantara. b. Promosi alih teknologi di Ibu Kota Nusantara. c. Fasilitasi pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di Ibu Kota Nusantara .
18.	Pembiayaan Industri		Fasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri di Ibu Kota Nusantara.
19.	Sistem Informasi Industri Nasional		Pembangunan sistem informasi industri di Ibu Kota Nusantara.
20.	Pemberdayaan Industri		Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di Ibu Kota Nusantara melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
21.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Alokasi anggaran pendapatan dan belanja untuk pengadaan barang/jasa dalam negeri di Ibu Kota Nusantara.
22.	Perwilayahan Industri		a. Penyusunan dan Penetapan Kawasan Peruntukan Industri di Ibu Kota Nusantara. b. Perencanaan, penyediaan infrastruktur, kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan, pelayanan terpadu satu pintu, pemerihan insentif dan kemudahan lainnya, penataan industri dan pengawasan pembangunan Kawasan Industri di Ibu Kota Nusantara.

EE. BIDANG TRANSMIGRASI

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Penetapan dan perencanaan kawasan transmigrasi	a. Penetapan dan perencanaan kawasan transmigrasi di Ibu Kota Nusantara b. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Ibu Kota Nusantara
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	a. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi. b. Penataan persebaran penduduk yang berasal lintas Daerah provinsi.	a. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi Ibu Kota Nusantara

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
			b. Penataan pesebaran penduduk Ibu Kota Nusantara
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	a. Pengembangan kawasan transmigrasi. b. Pengembangan satuan permukiman pada tahap penyesuaian.	a. Pengembangan kawasan transmigrasi Ibu Kota Nusantara b. Pengembangan satuan permukiman pada tahap penyesuaian, pemantapan, dan kemandirian Ibu Kota Nusantara

Catatan: Penyelenggaraan kewenangan dan perizinan oleh Otorita Ibu Kota Negara wajib dilaksanakan sesuai dengan *key performance indicators* atau standar tertentu dan tahapan pengembangan yang disusun dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, termasuk perinciannya.